

M A J A L A H

Bantuan Hukum



**Kemenangan Rakyat
Tolak Swastanisasi Air**

Majalah Digital LBH Jakarta

Salam Keadilan

Berita LBH Jakarta kembali hadir di tahun 2015 ini dengan edisi yang telah melalui fase metamorfosa. Di tahun 2015 ini kami mencoba mengkonversi bentuk berita LBH Jakarta yang semula dicetak, kali ini kami sajikan dalam bentuk digital yang diberi nama “Majalah Bantuan Hukum”. Dengan format digital ini kami berharap informasi yang terkandung memiliki jangkauan yang lebih luas.

Pada edisi pertama dalam format digital ini, kami coba menyajikan fokus ulasan pada kasus Privatisasi Pengelolaan Air



di Jakarta. Kasus tersebut yang kemudian melahirkan ww Jakarta atau yang biasa kami sebut *Citizen Law Suit* (CLS) Air pada akhir tahun 2012.

Selain fokus ulasan tersebut, kami juga merangkum rekam kerja advokasi LBH Jakarta sejak awal tahun 2015, hingga hari ini.

Akhir kata, dengan diterbitkannya Majalah Bantuan Hukum ini, dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca sekalian. Terima kasih dan selamat membaca!



LBH Jakarta

Penanggung Jawab: **Febi Yonesta** | Kontributor: **Angga Miga Pramono, Arie Muhammad Haikal, Andi Komara, Ade Loren, Talitha Rahma, Wirdan Fauzi** | Editor: **Angga Miga Pramono** | Tata Letak: **Aditya Megantara** | Alamat Redaksi: **Jalan Diponegoro No 74, Menteng, Jakarta** | Telepon: **(021) 3145518** | Fax: **(021) 3912377** | Website: **www.bantuanhukum.or.id** | Facebook: **LBH Jakarta** | Twitter: **@LBH_Jakarta**

4



10



16



22



4 Laporan Utama

10 Laporan Khusus

16 Liputan Kasus

22 Jejak Agenda

LAPORAN UTAMA



Pengadilan

Kabulkan Gugatan Masyarakat Tolak Privatisasi Air

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) ihwal pengelolaan air di DKI Jakarta. Hakim ketua lim Nurokhim menganggap pihak tergugat melanggar aturan.

lim menjelaskan, pihak tergugat lalai dalam pemenuhan hak asasi manusia atas air bagi warga negara, khususnya warga DKI. “Kami memerintahkan pihak tergugat menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di DKI,” katanya saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa malam, 24 Maret 2015.

Sejak 1997, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Perusahaan Air Minum Jaya (PAM Jaya) melakukan kerja sama dengan dua perusahaan asing untuk mengelola air di Ibu Kota. Palyja mengelola air untuk wilayah Jakarta bagian barat. Sedangkan PT Aetra Air Jakarta ditunjuk untuk mengelola air di wilayah Jakarta bagian timur. Batas pengelolaan air oleh kedua perusahaan itu ialah Sungai Ciliwung.

KMMSAJ yang terdiri atas LBH Jakarta, ICW, KIARA, KRUA, Solidaritas Perempuan, Koalisi Anti Utang, Walhi Jakarta, dan beberapa LSM lain

mengajukan gugatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, dan PT Perusahaan Air Minum Jaya serta PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta sebagai pihak turut tergugat. Gugatan diajukan pada 22 November 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam sidang ini, majelis hakim juga membatalkan perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dan Palyja. “Kami pun menyatakan perjanjian kerja sama yang dibuat Direktur PDAM DKI dengan PT Thames PAM Jaya (sekarang Aetra) yang dibuat pada 6 Juli 1997, dan diperbarui pada 28 Januari 1998, serta 22 Oktober 2001, beserta seluruh adendumnya batal dan tak berlaku,” ucap lim.

Pihak tergugat diwajibkan mengembalikan pengelolaan air minum di DKI kepada pemerintah DKI, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan perundangan lain. Namun majelis hakim menolak provisi yang dilayangkan KMMSAJ terhadap pihak tergugat. Provisi yang tersebut berupa permintaan agar hakim tak mengizinkan banding terhadap putusan sidang gugatan ini.

Putus Kontrak Palyja dan Aetra

Pengelolaan air Jakarta oleh pihak swasta masih menuai polemik. Pasalnya, swastanisasi air dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta akan air yang cukup dan berkualitas.

Pada Hari Air Sedunia yang jatuh hari ini, puluhan orang dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, Minggu (22/3).

Mereka mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menghentikan perjanjian kerjasama pengelolaan air Jakarta dengan perusahaan asal Prancis Palyja dan perusahaan asal Inggris Aetra.

“Tidak ada manfaat untuk masyarakat dari adanya swastanisasi air ini, yang ada hanya cari duit, cari keuntungan,” kata Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur saat ditemui di Bunderan HI, Jakarta Pusat.

Isnur menilai pengelolaan air seharusnya dilakukan oleh negara. Ia

merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lebih lanjut, Isnur mengatakan dengan dicabutnya Undang-Undang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama punya argumentasi kuat untuk memutuskan kontrak dengan Palyja dan Aetra.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Isnur mengatakan masyarakat justru harus membayar mahal untuk air dengan kualitas buruk. “Dengan air yang buruk, masyarakat harus membayar harga air paling mahal se-Asia Tenggara. Harganya Rp 7.000 per meter kubik,” kata Isnur.

Belum lagi, kata Isnur, kontrak tersebut membuat semua kerugian yang dialami Palyja ataupun Aetra ditanggung pemerintah. “Pemerintah setiap tahun alami kerugian Rp 200 miliar. Sampai 2023, kerugian akan mencapai Rp 18 triliun. Dan itu nyata diakui pemerintah,” katanya.





Kecewa, Putusan Sempat Ditunda Tiga Kali

Penggugat swastanisasi air, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), menyatakan kekecewaannya kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015). Hal ini diungkapkan setelah Ketua Majelis Hakim Iim Nurochman memutuskan untuk menunda pembacaan vonis hingga satu bulan ke depan.

“Prinsipnya kami kecewa. Ini sudah dua tahun kasus berlangsung. Kami harapkan segera ada putusan. Jujur kami kecewa dengan proses ini,” ujar salah seorang anggota KMMSAJ, Muhammad Isnur.

Isnur mengatakan waktu untuk berdamai telah lama ada. Bahkan hakim juga telah memberikan waktu satu bulan untuk berdamai. Akan tetapi, KMMSAJ menilai tidak ada itikad baik dari pihak tergugat untuk berdamai.

Isnur pun meminta hakim segera memutus perkara ini. Hakim Iim menilai, kedua pihak sebenarnya masih memiliki itikad untuk berdamai. Sehingga, dia tetap memberikan waktu satu bulan untuk menemukan perdamaian antara kedua pihak.

Iim menjamin, sidang itu akan menjadi sidang terakhir. Keputusan akan

dibacakan meskipun waktu untuk berdamai yang diberikan tidak berhasil.

“Pada vonis nanti ada dua kemungkinan. Yaitu perdamaian tapi kalau tidak tercapai perdamaian ya dibuat putusan akhir,” ujar Hakim Iim.

Untuk diketahui, KMMSAJ telah melayangkan gugatan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, PDAM, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Sementara PT PAM Lyonnaise dan PT Aetra Air Jakarta didudukkan sebagai turut tergugat. Kasus ini sudah bergulir sejak Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta.

KMMSAJ melayangkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit kepada PDAM DKI Jakarta karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan diajukan karena pemerintah terus melanjutkan swastanisasi pengelolaan layanan air di Provinsi DKI Jakarta. Ini mengacu pada pengelolaan air di Jakarta yang diserahkan kepada PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta. Perjanjian ini akan terus berlanjut hingga 2023.

LAPORAN KHUSUS



KAMPUNG ANTI KORUPSI

Dari Kampung Satu Padu Lawan Koruptor

Dari Kampung Lawan Koruptor

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta secara serentak akan melaksanakan kegiatan Kampung Anti Korupsi pada Sabtu 14 Maret 2015 dan Minggu 15 Maret 2015 besok. Kegiatan turun ke basis-basis komunitas dampingan ini dilakukan LBH Jakarta untuk membumikan nilai-nilai anti korupsi dan sekaligus mendorong partisipasi warga untuk pemberantasan korupsi. Kegiatan ini akan dilakukan oleh LBH Jakarta dengan mengirim para Pengacara Publiknya ke basis-basis komunitas untuk menyelenggarakan acara Kampung Anti Korupsi dengan berbagai macam metode, baik dengan diskusi, nonton film bersama, ataupun dengan bermain *games*.

“Di hari Sabtu tanggal 14 Maret akan ada 6 komunitas bersama dengan LBH Jakarta yang menyelenggarakan kegiatan Kampung Anti Korupsi. Ada di Bambu Apus, Cina Benteng, Warga di sekitar Apartemen Lexinton, Komunitas JAI Indonesia, Muara Bahari, dan Serikat Buruh Nasional, dan total keseluruhan komunitas dampingan LBH Jakarta yang akan menyelenggarakan Kampung Anti Korupsi ada 30 komunitas itu belum ditambah dengan komunitas kawan-kawan dari gerakan Sapu Koruptor. Total keseluruhan ada sekitar 51 yang berhasil saya data, bisa jadi lebih,” terang Yunita, S.H Pengacara Publik LBH Jakarta yang menjadi Ketua Panitia Kampung Anti Korupsi LBH Jakarta.

“Sebetulnya Kegiatan Kampung Anti Korupsi ini, bukan baru dilakukan sekarang, Kampung Anti Korupsi ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 28 Februari 2015 yang lalu hingga 21 Maret 2015, namun banyak rekan-rekan Pengacara Publik LBH Jakarta bersama warga yang menyelenggarakan pada tanggal 14 dan 15 ini,” tambah Yunita.

Alghiffari Aqsa, S.H selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Hukum dan Masyarakat (PSDHM) LBH Jakarta mengatakan, “salah satu tujuan dari LBH Jakarta mengadakan kegiatan Kampung Anti Korupsi ini adalah, selain sebagai bentuk pelatihan juga sebagai bentuk penyadaran bagi masyarakat agar masyarakat bisa secara utuh menerima informasi dan memahami mengapa saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu didukung oleh masyarakat.”

Dengan kegiatan Kampung Anti Korupsi ini LBH Jakarta berharap masyarakat menjadi semakin memahami kondisi Indonesia yang sedang darurat korupsi dengan indikasi-indikasi yang mengarah pada KPK yang sedang dilemahkan. Mulai dari kasus kriminalisasi yang menimpa seluruh pimpinan KPK, kriminalisasi terhadap penyidik-penyidik KPK, hingga putusan pengadilan yang memenangkan pra-peradilan BG sebagai tersangka.

Buruh Lawan Korupsi dengan Panggung Seni dan Budaya

Minggu, 15 Maret 2015, Aula Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Jawa Barat disesaki oleh ratusan massa dari berbagai elemen organisasi buruh untuk mengikuti kegiatan “Panggung Seni Budaya Buruh”. Acara ini mengambil tema “Korupsi Musuh Buruh, Buruh Melawan Korupsi,”. Panggung Seni Budaya Buruh merupakan respon terhadap upaya kriminalisasi dan penghacuran KPK. Tuan rumah kegiatan ini adalah kolaborasi dua Federasi Buruh besar yakni Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas (FSP2KI) dan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSERBUK).

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan latar belakang kegiatan kenapa buruh melawan korupsi oleh Pengacara Publik LBH Jakarta Alghiffari Aqsa. Dalam penjelasannya antara lain tentang bahaya korupsi, fokus KPK dalam membidik koruptor disektor sumber daya alam, kriminalisasi dan penghacuran KPK serta rekam jejak KPK dalam menyelamatkan keuangan Negara.

“Dimana uang Negara yang berhasil diselamatkan merupakan uang kita sebagai rakyat dan dari keringat buruh juga” kata Alghif. “Buruh dapat memahami tentang korupsi yang berdampak terhadap kehidupan buruh”, lanjutnya.

Kemudian Nanang perwakilan dari KPK

turut serta memberikan penjelasan sederhana tentang pengertian korupsi “Korupsi dalam bahasa sederhana dapat ditafsirkan sebagai maling besar,” terangnya. Lalu Nanang membacakan puisi yang bertajuk “Sajak Sebatang Lisong” karya WS Rendra.

Berikutnya orasi politik tentang korupsi secara bergantian dari berbagai elemen buruh, diantaranya: FSP2KI, FSERBUK Karawang, SGBN, FBLP Jakarta. Dalam orasi politik, Sultoni dari SGBN menyatakan bahwa kita tidak dapat berharap pemberantasan korupsi yang elitis, namun berjuanglah pemberantasan korupsi dari gerakan rakyat yang sadar dan dipimpin oleh buruh yang progresif.

Saat rehat sejenak Sebumi hadir dengan tembang-tembang perlawanan. “Kehadiran Sebumi dalam bentuk karya seni yang bertujuan mengabarkan penderitaan, penindasan yang dialami oleh kaum buruh, kaum tani, dan rakyat miskin kota, serta menentang segala bentuk pembodohan budaya, karena budaya yang baik adalah budaya yang dibangun dari perspektif kerakyatan” terang Bob Sebumi dalam dendangnya.

Kegiatan Panggung Seni dan Budaya Buruh kemudian ditutup dengan puisi dan dendang perlawanan dari Khamid Istikhori, penampilan group musik SP Pindo Deli Karawang, dan SEBUMI.





Lawan Penggusuran Paksa, Lawan Korupsi

Warga Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara menggelar Kampung Anti Korupsi bersama LBH Jakarta yang tergabung dalam Sapu Koruptor pada sabtu, 14 Maret 2015. Ini merupakan rangkaian acara LBH Jakarta di komunitas-komunitas untuk merespon situasi Indonesia yang sedang darurat korupsi. Kampung Anti Korupsi ini diisi dengan acara menonton film, diskusi permasalahan korupsi, penampilan musik dan sablon gratis dari Sudut Kota.

Sebelum acara dimulai, MC bertanya apa pengertian dari korupsi kepada warga yang hadir. Serentak anak-anak menjawab, “Korupsi itu nyolong uang negara”. Lalu ada pula yang nyeletuk “Korupsi itu mengambil uang rakyat.” Kata Indra salah satu warga Muara Bahari.

Selanjutnya pemutaran film yang berjudul Kemijen Bergerak. Film yang mengisahkan perjuangan warga desa Kemijen-Semarang dalam mengawasi proyek pembangunan Fasilitas WC umum. Proyek yang diduga terdapat

korupsi membuat warga Kemijen bersama LSM lokal melakukan monitoring terhadap proyek tersebut. Pesan dalam film tersebut bahwa peran serta masyarakat penting dalam pemberantasan korupsi.

Setelah pemutaran film kemudian diskusi terkait korupsi yang difasilitasi Alghiffari Aqsa. “Sekarang rakyat Indonesia dalam kondisi kebingungan terhadap kisruh yang terjadi antara KPK & Polri. Dimana terjadi kriminalisasi terhadap Komisioner KPK, Penyidik & Staf KPK, pegiat Anti Korupsi, dan Media Masa yang secara tidak langsung menghambat agenda pemberantasan Korupsi, kondisi ini membuat Indonesia darurat Korupsi.” Kata Alghif.

Setelah diskusi selesai maka selesai juga rangkaian kegiatan Kampung Anti Korupsi di Kampung Muara Bahari. Semoga melalui acara ini bisa meningkatkan kesadaran warga Muara Bahari terkait korupsi dan juga bisa menambah semangat warga yang juga sedang menghadapi masalah penggusuran.

Liputan Kasus



LAUT & TANAH
HANYA
MILIK RAKYAT

KEBEBASAN
BUKANLAH
AKHIR
PERJUANGAN

TNUK JELAS
Menzalimi
RAKYAT
UJUNG KILAS

Tidak Bersalah!

3 Nelayan Ujung Kulon Bebas

Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang menggelar sidang putusan terhadap tiga nelayan Ujung Kulon yang dikriminalisasi oleh Badan Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) Rabu, 28/10/2015. Damo, Rahmat, dan Misdan, ketiga nelayan Ujung Kulon tersebut diputuskan tidak bersalah oleh Majelis Hakim PN Pandeglang. Mereka dibebaskan dari tuntutan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti. Keputusan bebas tersebut mengantarkan Damo, Rahmat, dan Misdan untuk menghirup udara bebas pada pukul 22.00 WIB hari itu juga.

Setelah persidangan, Koordinator Kuasa Hukum Damo, Misdan, dan Rahmat, Hendra Supriatna dari LBH Jakarta menyatakan senang dengan putusan Majelis Hakim. Ia juga menyatakan memang sudah seharusnya ketiga nelayan tersebut dibebaskan oleh Majelis Hakim karena pada dasarnya sumber daya alam yang terkandung di Indonesia ini diperuntukan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

“Pada dasarnya aturan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai perbuatan yang dilarang dan perbuatan

yang diperbolehkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, sebagaimana yang termuat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Hal tersebut menggambarkan Notoire Feiten, fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya karena nelayan berhak mengakses SDA di wilayah TNUK,” jelas Hendra Supriatna.

Hendra pun berharap dengan putusan ini dapat menjadi sebuah picu perdamaian untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat Desa Ujung Jaya dan BTNUK secara keseluruhan.

Pembebasan Damo, Misdan, dan Rahmat oleh Majelis Hakim PN Pandeglang ini didasarkan oleh pendapat Soeryo Adiwibowo, saksi ahli yang pernah dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Damo, Misdan, dan Rahmat. Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa akan sangat menyulitkan masyarakat apabila tidak ada batas jelas dan fakta hukum mengenai tidak adanya batas di wilayah TNUK, maka secara langsung maupun tidak langsung masyarakat tidak akan mengetahui larangan ataupun aturan yang ditetapkan TNUK.

Kepolisian Hentikan Perkara Anak yang Diduga Serang Polisi

MR (16 Tahun) Tersangka kasus penganiayaan, yang diduga melakukan penyerangan terhadap seorang polisi menggunakan taring babi saat acara pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI di Monas, kini bisa bernafas lega. Usahnya selama 2 bulan 17 hari untuk melakukan perdamaian dengan Briptu MA selaku korban, menemui titik terang. Briptu MA selaku korban memutuskan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan mencabut laporannya, sehingga Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir Komisarisi Polisi Budi Setiadi, S.H., M.Hum., memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara yang membelit MR.

Didampingi Pengacara Publik LBH Jakarta Hardi Firman, S.H., di Polsek Gambir, MR menuturkan menyesali perbuatannya dan ingin pulang ke kampungnya. “saya menyesal pak, kasihan sama bapak ibu saya, Sabtu besok saya mau mudik ke Grobogan naik bis. Saya senang bisa mudik dan tidak lagi harus bulak balik wajib lapor setiap minggu ke polsek”, tutur MR dengan polosnya.

Kasus ini bermula saat MR menghadiri acara pelantikan Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014. MR yang ikut merayakan euforia di Monas ditangkap pihak

berwajib karena diduga melakukan penyerangan terhadap polisi dengan menggunakan taring babi. MR mengaku lelah dan sebenarnya ingin pulang, namun busnya tidak ada yang berhenti. Dia menduga supirnya diberitahu polisi untuk tidak mengangkutnya. Atas dasar itu, pada malam hari dia gelap mata sehingga melakukan perbuatan yang kemudian disesalinya tersebut.

Perkara MR ini menjadi contoh bagaimana seharusnya penegak hukum menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) mengamanatkan untuk mengedepankan asas keadilan restoratif.

LBH Jakarta yang mengawal kasus ini sejak awal memberikan apresiasi terhadap sikap Polsek Metro Gambir. “Kami mengapresiasi penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Gambir, karena kasus ini merupakan kasus anak yang sudah semestinya penyelesaiannya dilakukan diluar proses pidana dengan mekanisme diversi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dan mengedepankan musyawarah serta pendekatan kekeluargaan”, ujar Muhamad Isnur, S.H.I., Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta.





Polsek Pancoran Hentikan Perkara Mahasiswa Pemecah Kaca KRL

Kepolisian Sektor Metro Pancoran menghentikan perkara yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia – Putut Pradhopo (19) yang diduga memecahkan kaca pintu kereta Commuterline yang sedang melintas dari Stasiun Cawang menuju Stasiun Duren Kalibata.

Perkara ini bermula ketika Putut yang berencana pergi ke kampusnya untuk rapat konsolidasi penolakan penggusuran masjid terminal (master), mendengar dari orang yang tidak dikenal bahwa kereta yang ditumpanginya akan mengalami tabrakan. Karena panik, Putut yang berada di gerbong 6 segera pindah ke gerbong 7, di gerbong tersebut dia melihat orang-orang dalam kondisi panik maka ia pun mengaku semakin panik, lalu bergegas ke gerbong 8 dan memecahkan salah satu kaca pintu rangkaian kereta api menggunakan tabung pemadam api.

Ternyata tak lama kemudian, kereta berhenti di stasiun Duren Kalibata, petugas stasiun mengamankan Putut dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pancoran. Di Polsek Putut ditetapkan sebagai tersangka, pasal yang dikenakan adalah Pasal 406 KUHP tentang Perusakan.

Putut yang didampingi Hardi Firman, S.H., dan Gading Yonggar, S.H., dari

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diperiksa hingga pukul 20.00 WIB, namun penyidik tidak mengizinkan Putut untuk pulang setelah pemeriksaan selesai. Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Rusdy Dalby menyatakan akan mengenakan penangkapan 1x24 jam terhadap Putut. Pernyataan tersebut membuat Dr. rer. Nat. P.Y. Topo Supriyadi orangtua Putut kaget, dia berharap Putut dapat diizinkan pulang. Akhirnya setelah dilakukan lobi, pukul 22.00 WIB AKP Rusdy Dalby mengizinkan Putut untuk pulang dan diminta segera melakukan pendekatan kekeluargaan dengan pihak PT. KAI Commuter Jabodetabek (PT. KCJ) untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Keesokan harinya Putut dan orangtuanya mendatangi PT. KCJ di stasiun Juanda. Eva Chairunnisa Jubir PT. KCJ memahami sikap Putut yang sebenarnya merupakan reaksi untuk melakukan penyelamatan diri dalam menghindari kecelakaan.

Akhirnya PT. KCJ menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Putut semata-mata karena terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta tidak ada niat jahat dari diri Putut, maka pada tanggal 16 Januari 2015 PT. KCJ sepakat untuk mencabut laporan tindak pidana yang dibuat di Polsek Pancoran.

Jejak Agenda



Serbet Raksasa Simbol Desak RUU PRT

Selasa, 24 Maret 2015 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali didatangi oleh ratusan orang dari Pekerja Rumah Tangga (PRT). Massa yang tergabung dalam berbagai elemen diantaranya, Jala PRT, Sapu Lidi, Relawan Mogok Makan, UPC, JRMK, FBLP, Perempuan Mahardika, Komite Aksi Perempuan, SPN, LBH Jakarta, dan berbagai elemen gerakan buruh lainnya melakukan aksi “Pembentangan Serbet Raksasa” dan peralatan kerja lainnya seperti wajan, ember, sikat, dan sapu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk simbolisasi bahwa keseluruhan aktivitas publik, perekonomian masyarakat dari lingkup keluarga terkecil sampai perekonomian nasional bisa berjalan dan tumbuh karena PRT yang menggerakkan alat kerja tersebut di jutaan rumah tangga.

Selain itu aksi ini juga bertujuan untuk mendesak DPR terutama Komisi IX, agar menjadikan RUU PRT kembali dijadikan Prioritas Program Legislasi Nasional 2015 (Prolegnas 2015) yang pada 5 Februari 2015 yang lalu sempat dihapus dari Prioritas Prolegnas 2015. Setelah dimasukkan ke prioritas Prolegnas 2015, maka RUU PRT dibahas dan disahkan, serta Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT sebagaimana

yang tertulis dalam spanduk tuntutan yang terpajang di depan pagar Gedung DPR.

Tengah hari terik aksi dilanjutkan dengan pemasangan serbet raksasa yang menutupi pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah pemasangan serbet raksasa dan berbagai desakan yang dilakukan, sekitar 30 orang perwakilan massa Aksi masuk kedalam Gedung DPR menemui Komisi IX untuk menyampaikanuntutannya secara langsung.

Selama hampir tiga jam lebih melakukan audiensi yang alot dan keras, Lita dari Jala PRT yang merupakan koordinator aksi menyampaikan kepada massa aksi” bahwa Komisi IX menjanjikan RUU PRT masuk kembali menjadi Prioritas Prolegnas 2015, namun kita jangan berbangga dahulu karena kita harus mengawal terus janji Komisi IX DPR RI ini”.

Selanjutnya Eny Rofiatul Pengacara Publik LBH Jakarta juga menambahkan “ Komisi IX masih punya pikiran bahwa RUU PRT akan mengancam para majikan”. Eny memaparkan bahwa RUU PRT ini akan melindungi majikan maupun PRT itu sendiri.

Kalabahu 36 Bersama BW

Senin (30/3), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka program Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-36 di Gedung LBH Jakarta. Kalabahu merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan LBH Jakarta sebagai salah satu tahapan untuk regenerasi Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka gelaran Kalabahu ini dengan menghadirkan Bambang Widjojanto (BW) sebagai pembicara dalam Stadium General setelah sebelumnya Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta memberikan sambutan dan membuka gelaran Kalabahu ini.

Acara yang mengusung tema, “Menjadikan Pengabdian Bantuan Hukum Struktural yang Terampil dalam Mengadvokasi HAM serta Berpihak pada Masyarakat Miskin, Buta Hukum, dan Tertindas” merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 30 Maret 2015 hingga 8 Mei 2015. Setiap harinya sebanyak 54 peserta Kalabahu mendapatkan materi-materi yang akan memperkuat pemahaman mereka terkait problem struktural yang melandasi berbagai kasus hukum dan banyak menjerat masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas.

Bambang Widjojanto (BW) dalam kesempatannya mengisi Stadium General

menyampaikan 3 materi terkait sejarah LBH Jakarta, keberpihakan sosial dan tentang profesi advokat. BW bercerita banyak tentang sejarah LBH Jakarta dan sejarah organisasi advokat.

Menurut BW, “satu-satunya organisasi profesi yang tidak bisa ditundukkan oleh kekuasaan pada era orde baru adalah organisasi advokat, dan LBH lahir dari rahim organisasi advokat.”

BW juga menjelaskan bagaimana para advokat sempat menjauh dari masyarakat, dalam konteks membela masyarakat miskin dan tertindas pada era orde baru.

“Maka pada masa itu lahirlah LBH sebagai tempat bagi para advokat untuk membela masyarakat miskin, buta hukum, dan marjinal,” jelas BW berapi-api

Pembukaan sekaligus Stadium General Kalabahu ke-36 ini di moderatori oleh Yunita Pengacara Publik LBH Jakarta yang merupakan Ketua Panitia Kalabahu. Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti sesi kali ini hingga akhir. Pembukaan dan Stadium General ini berakhir pada pukul 16.00 WIB dan ditutup dengan penyerahan sertifikat dan acara foto bersama.

KALABAHU 36

KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM

30 MARET - 8 MEI 2015

Mengadakan Pengabdian Bantuan Hukum Struktural yang Terampil dalam Mengadvokasi HAM serta Berpikir jera Masyarakat Miskin, Buta Hukum dan Tertindas



LBH
Indonesia

BRASL.CO



SYAWARAH BERSAMA DAN SEM

kerjaan Serikat Pekerja Mandiri Wilayah Kalimantan
Dan
Gerakan Bersama Pekerja BUMN Kalimantan Bar

PONTIANAK, 2



Pekerja Outsourcing PLN Se-Kalbar Bersatu

Sabtu, 21 Maret 2015, ratusan pekerja outsourcing se-Kalimantan Barat yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri PT PLN (Persero) dan Gerakan Bersama Pekerja/Buruh BUMN (GEBER BUMN) berkonsolidasi dan menyatukkan satu tekad untuk bersama-sama berjuang untuk merebut hak-hak mereka yang direnggut oleh sebuah sistem yang bernama “Sistem Outsourcing” dan menuntut dihapuskan oleh Pemerintah.

Ketua SP Mandiri PT PLN Kalbar Sabri A. Latief mengatakan wadah pertemuan musyawarah dan seminar hukum yang kami selenggarakan ini sebagai respon atas sejumlah kegundahan atas sejumlah hak-hak pekerja yang seharusnya didapat, namun karena sistem outsourcing hak-hak mereka pun diabaikan. Saya mencontohkan para pekerja yang telah bekerja belasan bahkan puluhan tahun yang selama ini di kontrak tak memiliki jaminan atas kepastian status, tambahannya. Terlebih lagi perjanjian antara pihak vendor dan PT PLN berakhir, nasib kami dan kehidupan keluarga kami pun turut terancam, tegasnya.

Ahmad Ismail selaku Koordinator GEBER BUMN mengatakan, dengan diadakannya konsolidasi dan seminar hukum ini diharapkan

bisa membangkitkan kesadaran bagi pekerja baik itu outsourcing maupun pekerja di PLN khususnya di Kalimantan Barat untuk bersama-sama mau memperjuangkan hak-haknya. Sistem kerja Outsourcing dan Sistem kerja kontrak menurutnya adalah sebagai sebuah sistem yang nyata penindasannya terhadap hak-hak buruh, ini bentuk “Perbudakan Modern” yang harus dihapuskan segera, tegasnya.

Wirدان Fauzi Pengacara Publik LBH Jakarta salah seorang pembicara dalam seminar menjelaskan bahwa sistem kerja outsourcing dan sistem kerja kontrak menimbulkan tidak adanya jaminan kerja (Job security). Ia menambahkan dengan banyak korban akibat kedua sistem tersebut maka buruh-buruh harus bersama-sama

Merombak pasar kerja fleksibel dan memperkuat posisi tawar buruh dimata pemerintah melalui pendidikan, pengorganisasian dan pemberdayaan, tegasnya.

Musyawarah dan seminar ini pula melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain: Staff Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker Provinsi, Disnaker Kota, LBH Jakarta, LBH Untan dan Geber BUMN.

Pos Paralegal

Dekatkan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, meresmikan Pos Paralegalnya di Rusun Pesakih Jakarta Barat, Minggu (29/03). Pos Paralegal ini dibentuk oleh LBH Jakarta guna mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat sekaligus sebagai ruang pemberdayaan bagi masyarakat. Acara peresmian ini dilakukan dengan penyerahan spanduk Pos Paralegal kepada Hamzah perwakilan Paralegal di Rusun Pesakih sebagai simbol telah resminya Pos Paralegal LBH Jakarta di tempat tersebut.

Peresmian Pos Paralegal ini diawali dengan sambutan dari Tigor Hutapea selaku Pengacara Publik perwakilan LBH Jakarta. Ia menyampaikan maksud dan tujuan dari LBH Jakarta mendirikan Pos Paralegal, LBH Jakarta ingin memangkas jarak antara masyarakat dengan akses mendapatkan bantuan hukum, karena menurutnya hari ini masih banyak masyarakat yang terlambat mendapatkan bantuan hukum bahkan sama sekali tidak mampu mengakses bantuan hukum ketika masyarakat berhadapan dengan hukum, atau terkena permasalahan yang memaksa mereka berhadapan dengan hukum.

“Harapan kami (LBH Jakarta) Pos Paralegal ini mampu menjadi tempat

berkumpulnya Paralegal, untuk berdiskusi terkait kerja-kerja Paralegal, berdiskusi terkait kasus-kasus, sebagai ruang hidup tempat pemberdayaan komunitas, dan yang paling utama bagaimana bantuan hukum bisa lebih dekat kepada masyarakat,” tegas Tigor.

Senada dengan maksud dan tujuan dari LBH Jakarta, Hamzah selaku perwakilan Paralegal di Rusun Pesakih menekankan bahwa dibentuknya Pos Paralegal ini untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin mendapat bantuan hukum.

“Jika ada warga di Rusun Pesakih ini yang mengalami permasalahan hukum, segera datang ke sini untuk segera mengadu,” kata Hamzah di hadapan para warga yang hadir.

Pendirian Pos Paralegal di Rusun Pesakih ini juga mendapat sambutan yang hangat dari warga setempat. Melalui Ketua RT Blok D Rusun Pesakih mereka menyampaikan, menerima Pos Paralegal ini dengan terbuka. Mereka menilai kehadiran Pos Paralegal ini nantinya akan sangat membantu dan berguna bagi warga setempat maupun masyarakat pada umumnya.





POSKO PENGADUAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Tujuan:

1. Memastikan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum benar-benar mementingkan kepentingan terbaik untuk anak.
2. Menjadi sarana konkrit untuk mengawasi, mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk Pengaduan kasus datang langsung ke Kantor



LBH Jakarta

Posko Pengaduan Anak Berhadapan dengan Hukum

Sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaunching Posko Pengaduan Anak, pada Minggu (22/03), di Gedung LBH Jakarta. Berdasarkan data penelitian LBH Jakarta tahun 2012, dari 100 responden anak yang menjadi tahanan di Lapas Anak Pria dan Lapas Anak Wanita di Tangerang serta Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukum saat proses penangkapan sebanyak 91%, saat penggeledahan 85% serta 90% tidak didampingi dalam proses pemeriksaan di Kepolisian dan 51% ketika proses persidangan. Dari keseluruhan tersebut sebanyak 82% anak mengalami penyiksaan yang dilakukan saat proses penangkapan, 84% saat proses BAP dan 48% saat dilakukan penahanan.

Salah satu tujuan dari dibukanya posko ini adalah untuk memastikan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum benar-benar berorientasi kepada kepentingan terbaik untuk anak. Yang kedua, menjadi sarana yang nyata untuk mengawasi, mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selanjutnya

adalah adanya jaringan advokasi yang berbasis korban khususnya untuk kasus fair trial serta sebagai wadah pengorganisasian dan pemberdayaan bagi korban maupun keluarga korban.

Melalui posko pengaduan ini juga nantinya akan ada satu buah penelitian yang komprehensif mengenai penerapan UU SPPA yang sudah resmi berlaku.

“UU SPPA memuat beberapa prosedur yang berbeda dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa hal yang paling mencolok dari undang-undang ini adalah diadakannya mekanisme Mediasi Penal dalam bentuk Diversi guna mencapai keadilan restoratif (restorative justice)”, ujar Ichsan Zikry Pengacara Publik bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta.

LBH Jakarta merasa perlu untuk ikut serta membangun sistem mediasi penal dalam proses peradilan anak sejak dini guna memastikan diversifikasi menjadi sarana memperoleh keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan menjadi wadah korupsi baru bagi oknum aparat penegak hukum dengan membuka posko pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum.

Workshop on Law in the Struggle for Dignity and Justice

Pada 21–23 Maret 2015, perwakilan LBH Jakarta menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh The Law Reform Commission of Thailand bekerjasama dengan Asian Institute for Human Rights, di Bangkok-Thailand. Workshop ini dihadiri oleh 40 perwakilan organisasi bantuan hukum dan organisasi sosial dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Philippines, Thailand, India, Nepal, dan Bangladesh.

Di dalam workshop tersebut, perwakilan LBH Jakarta, F. Yonesta, mempresentasikan tentang Bantuan Hukum Struktural yang diterapkan oleh LBH di Indonesia, serta kontribusi LBH Jakarta dalam menginisiasi jaringan regional pengacara se-Asia Tenggara (Sealawyers).

Beberapa poin penting yang muncul dalam workshop ini diantaranya:

1. Peran penting pengacara dalam advokasi hak asasi manusia dan mendorong demokratisasi;
2. Kerja-kerja yang dapat dikontribusikan oleh pengacara bukan hanya sekedar memberikan bantuan

hukum dalam pengertian konvensional, akan tetapi juga dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan reformasi hukum;

3. Pelibatan paralegal berbasis komunitas telah menjadi praktek umum di berbagai organisasi bantuan hukum atau hak asasi manusia di kawasan Asia;


4. Meskipun mempunyai peran penting, kelompok pengacara tampaknya masih termarginalkan dari gerakan hak asasi manusia di kawasan;

5. Dukungan pendanaan yang stabil merupakan tantangan terbesar bagi advokasi hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok pengacara.

6. Bantuan hukum secara konvensional merupakan tanggungjawab negara, sehingga masyarakat sipil tidak perlu mengambil alih tugas tersebut. Tugas masyarakat sipil adalah terus mendorong negara untuk memastikan tanggungjawabnya. Kerja-kerja bantuan hukum strategis lainnya harus tetap dilakukan oleh masyarakat tanpa perlu bergantung pada dukungan negara.







Penyuluhan Hukum Pidana Bagi Warga Binaan Rutan Pondok Bambu

LBH Jakarta memberikan penyuluhan hukum pidana kepada warga binaan di Rutan Pondok Bambu, Jumat 19 Februari 2015. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada warga binaan agar mengetahui hak-haknya sebagai tersangka. Kegiatan yang dilakukan di rutan khusus wanita ini dimulai sejak pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WIB, serta diikuti oleh 22 warga binaan dengan antusias.

Penyuluhan hukum pidana merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LBH Jakarta setiap bulannya melalui program Criminal Defence Lawyer. Adapun selain di Rutan Pondok Bambu, LBH Jakarta juga memberikan penyuluhan hukum di Rutan Salemba.

Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan dan perkenalan oleh LBH Jakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai proses peradilan. Dalam penyuluhan hukum yang berlangsung selama 2 jam ini, para

peserta sangat aktif bertanya mengenai permasalahan hukum yang sedang mereka alami, presentasi juga diberikan dengan mengangkat sudut pandang hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Banyak hal yang menarik saat kegiatan ini dilangsungkan, salah satunya adalah saat sesi konsultasi hukum yang dilakukan setelah presentasi selesai, beberapa warga binaan menanyakan bagaimana kiat-kiat agar mereka dapat dibebaskan atau mendapatkan keringanan hukuman.

Sebagai bagian dari penyuluhan hukum ini, LBH Jakarta membagikan buku Hak Tersangka bagi warga binaan yang telah mengikuti penyuluhan hukum ini. LBH Jakarta berharap penyuluh hukum ini dapat bermanfaat bagi para tersangka, sehingga mereka dapat berdaya dalam menjalani proses hukum.

Warga Rumpin Peringati Tragedi 22 Januari

Sekitar 1300 warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor berkumpul di Monumen Nasional (Monas) 22 Januari 2015. Guyuran hujan lebat tidak memadamkan semangat mereka untuk menuntut keadilan. Warga Desa Sukamulya kembali ke Jakarta untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka terima dari TNI AU sejak 8 tahun yang lalu. Ketidakadilan tersebut yang kemudian melahirkan konflik agraria karena warga Desa Sukamulya berusaha mempertahankan wilayahnya yang merupakan hak mereka.

Konflik agraria antara warga Desa Sukamulya dengan TNI AU Lanud Atang Sendjaya berawal dari klaim sepihak TNI AU pada tahun 2006. Tanah yang sudah ditempati turun-temurun oleh warga Desa Sukamulya direbut dengan cara yang tidak manusiawi oleh TNI AU. Penolakan warga terhadap klaim TNI AU tersebut berujung pada kekerasan. TNI AU pada 22 Januari 2007 melakukan hal-hal yang tidak berjiwa prajurit dengan mengintimidasi dan ‘mengobrak-abrik’ Desa Sukamulya sehingga menyebabkan beberapa warga terluka dan mengalami rasa trauma.

Konflik yang berlarut larut ini yang kemudian mendorong warga Desa

Sukamulya melakukan berbagai macam usaha untuk mempertahankan haknya. Salah satu usaha yang mereka lakukan, setiap tanggal 22 Januari warga datang ke Jakarta untuk menyuarakan keinginan mereka agar hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia benar-benar dijaga dan dilindungi oleh Negara. Seperti hari yang lalu, pada aksi hari ini warga Desa Sukamulya tetap menuntut agar Presiden turun tangan mengatasi konflik agraria warga Desa Sukamulya dengan TNI AU.

Selain di Istana Negara, pada aksi kali ini warga Desa Sukamulya juga melakukan aksi di depan Kementerian Pertahanan, mereka meminta audiensi. Gayung bersambut, di Kementerian Pertahanan warga diizinkan untuk menyampaikan aspirasinya secara kepada perwakilan dari Kementerian Pertahanan.

Secara keseluruhan aksi ini berjalan tertib, lancar, dan damai, namun aksi sempat diwarnai oleh insiden pemukulan yang dilakukan oleh Polisi kepada warga Desa Sukamulya. Namun massa aksi masih dapat mengontrol emosinya sehingga aksi dapat terus berjalan dengan tertib hingga usai.





LBH JAKARTA





SALURKAN DONASI ANDA UNTUK WUJUDKAN KEADILAN



Ayo...! Jadilah
Masyarakat yang Peduli Keadilan

Rekening atas nama LBH Jakarta;

BNI: 00 1074 0908

Mandiri: 123 000 544 3595

BCA: 30 5300 5167

BRI: 0335 5010 0177 0306



LBH JAKARTA
Jakarta Legal Aid Institute

Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320

Telp: 021 3145518 | Fax: 3912377

w: www.bantuanhukum.or.id

e: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id | simpul@bantuanhukum.or.id

t: @lbh_jakarta | f: lbh jakarta